



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0065/Pdt.G/2014/PA Una.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

NAMA PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma II PGSD, pekerjaan Tenaga honorer, tempat tinggal di Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
Melawan

NAMA TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma II, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Membaca, surat gugatan Penggugat tertanggal 20 Maret 2014 yang telah didaftarkan dibawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0065/Pdt.G/2014/PA Una. tanggal tanggal 20 Maret 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 28 Mei 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 9 halaman Sal.Put Nomor 0065/Pdt.G/2014/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tongauna berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 72/10/V/2012 tanggal 28 Mei 2012;

- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe sampai bulan Januari 2014, kemudian berpindah di rumah kediaman milik bersama di Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa sejak bulan Desember 2012, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Tergugat suka minum-minuman keras tradisional (pongasi) dan dalam keadaan mabuk Tergugat pernah melakukan penganiayaan dengan memukul Penggugat;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Februari 2014, yang disebabkan Penggugat mendatangi Tergugat di rumah temannya akan tetapi teman-teman Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak adadi rumah tersebut sementara Penggugat melihat kendaraan roda dua milik Tergugat diparkir di rumah tetangga teman Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat emosi dan menjatuhkan motor tersebut, sehingga Tergugat keluar dari rumah temannya dan melakukan penganiayaan dengan memukul dan menendang penggugat sampai menyebabkan Penggugat terjatuh;
- 6 Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat melapor di Kantor Polsek Tongauna dengan dugaan laporan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 7 Bahwa akibat dari permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari 2014, dimana Penggugat memilih untuk meninggalkan kediaman bersama dan saat ini kembali ke rumah kediaman orang tua Penggugat di Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, sementara Tergugat tetap tinggal di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kediaman bersama di Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe sampai sekarang;

- 8 Bahwa upaya untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan dengan meminta kepada Tergugat untuk menyelesaikan dengan mengembalikan nama baik Penggugat melalui lembaga adat, akan tetapi Tergugat menolaknya;
- 9 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
- 10 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bai'n Shugra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Unaaha c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 06 Mei 2014 dan tanggal 03 Juni 2014 Tergugat tidak hadir, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan halangan sah menurut hukum;

Hal. 3 dari 9 halaman Sal.Put Nomor 0065/Pdt.G/2014/PA Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim selalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil, demikian pula telah ditempuh upaya mediasi dengan Mediator Kamariah Sunisi, S.H.,M.H. namun berdasarkan hasil laporannya mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya dan tidak ada perubahan;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 20 Mei 2014, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada point 1 adalah benar;
- 2 Bahwa pada point 2 adalah benar;
- 3 Bahwa pada point 3 adalah benar;
- 4 Bahwa pada point 4 adalah benar Tergugat sering minum-minuman keras, akan tetapi Tergugat minum-minuman keras tersebut karena Tergugat dalam keadaan capek setelah bekerja, jadi diartikan sebagai obat capek Tergugat, lagian juga Penggugat sendiri mengetahui kalau Tergugat biasa minum minuman keras pada saat belum menikah atau pada saat masih berpacaran, seandainya Penggugat tidak suka Tergugat minum minuman keras, mengapa tidak dari dulu menolak Tergugat sebagai suaminya;
- 5 Bahwa pada point 5 memang benar pernah terjadi penganiayaan terhadap Penggugat, akan tetapi sebenarnya kronologisnya adalah Penggugat mencari Tergugat di rumah teman Tergugat, padahal Tergugat pada waktu itu ada di rumah Tergugat, dan pada saat Penggugat merusak motor Tergugat dengan mendorong sampai jatuh sehingga refleksi pada saat itu Tergugat jadi emosi karena Penggugat memperlakukan Tergugat di depan umum dengan merusak motor Tergugat sehingga terjadilah insiden penamparan bukan pemukulan;



- 6 Bahwa pada point 6 memang benar Tergugat pernah dilaporkan ke Kepolisian akan tetapi kemudian dicabut oleh Penggugat setelah kami membuat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut dan diselesaikan melalui proses adat;
- 7 Bahwa yang mengherankan Tergugat adalah Penggugat menuntut pengembalian nama baik melalui adat dengan menuntut 1 pis kain kaki, 1 lembar sarung dan 1 ekor sapi, sementara penyelesaian adat tersebut seharusnya dilakukan jika salah satunya berhubungan badan dengan orang lain, sementara Tergugat sama sekali tidak melakukan hal tersebut dan seharusnya Penggugat menuntut Tergugat adat dengan 1 pis kaki dan 1 lembar sarung;
- 8 Bahwa Tergugat sebagai suami menolak untuk bercerai dengan Penggugat karena permasalahan tersebut masih bisa diselesaikan bersama tanpa melalui perceraian dan lagi pula Tergugat dan Penggugat masih sempat berhubungan badan sebagai istri pada saat gugatan cerainya sudah diajukan oleh Penggugat;

Bahwa intinya Tergugat menolak untuk bercerai dengan Penggugat apalagi Tergugat menyekolahkan penggugat sampai selesai dan bahkan sekarang sudah lulus K2 dan Tergugat buat rumah untuk Penggugat, tanpa bantuan keluarga kami berdua;

Oleh sebab itu, saya meminta kepada mejelis hakim memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- 1 Menolak gugatan Penggugat;
- 2 Memerintahkan Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya tetap pada

Hal. 5 dari 9 halaman Sal.Put Nomor 0065/Pdt.G/2014/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatannya, sementara Tergugat juga mengajukan dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, dan menegaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering melakukan hubungan suami istri sebanyak 5 kali pada saat perkara ini sudah berjalan, atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari salah satu pihak, yang dilakukan di rumah kediaman bersama sebanyak 4 kali, dan terakhir pada tanggal 30 Mei 2014 di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa terhadap duplik Tergugat tersebut Penggugat membenarkan dan mengakui jika telah melakukan hubungan suami istri sebanyak 5 kali, dan Penggugat melakukannya karena terpaksa dan selalu diancam oleh Tergugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Unaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Unaha;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dan telah ditempuh pula upaya mediasi oleh Mediator Kamaraiyah Sunusi, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Agama Unaha, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 82 Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban dan dupliknya Tergugat telah menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih melakukan hubungan suami istri sebanyak 5 kali pada saat perkara ini sedang berlangsung, sedangkan Penggugat juga membenarkan dan mengakuinya dengan alasan karena terpaksa dan selalu diancam oleh Tergugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada pendiriaannya ingin melanjutkan perkaranya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat masih sering melakukan hubungan suami istri pada saat perkara ini berlangsung, maka Majelis Hakim berpendapat jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat di kategorikan masih rukun dan harmonis, meskipun keduanya tidak tinggal bersama, dan terlepas dari ada atau tidaknya unsur paksaan dari kedua belah pihak tersebut, sehingga dalil gugatan Penggugat bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya, oleh karenanya gugatan Penggugat secara formil dianggap kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat secara formil dianggap kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), dan merupakan salah satu alasan cacat formilnya suatu gugatan berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 8 ayat 3 Kitab Hukum Acara Perdata (*Burgerlijke Rechtsvordering - BRv*) bahwa dasar-dasar dan pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu (*de middelen en het onderwerp van den eisch, met eene duidelijke en bepaalde conclusie*), oleh karenanya Majelis Hakim telah sepakat bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan **tidak dapat diterima** (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 7 dari 9 halaman Sal.Put Nomor 0065/Pdt.G/2014/PA Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1435 Hijriyah, oleh Kami Drs. Akramuddin, M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.HI., M.H., dan Siti Juwariyah, S.HI., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut pada sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Faryati Yaddi, M.H.. selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota
Ttd

Al Gazali Mus, S.HI, M.H.
Ttd

Siti Juwariyah, S.HI.

Ketua Majelis
Ttd

Drs. Akramuddin, M.H.

Panitera Pengganti
Ttd

Dra. Faryati Yaddi, M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,-
Biaya panggilan	Rp.	200.000,-
Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
<u>M e t e r a i</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan

Panitera Pengadilan Agama Unaaha

TTD

H. Abdul Haq, S.Ag. M.H.

Hal. 9 dari 9 halaman Sal.Put Nomor 0065/Pdt.G/2014/PA Una.